



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Burikan RT/RW 005/005, Sumberadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/230/VII/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar" sesuai Dakwaan Kesatu pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
 - 1 (satu) buah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf Y.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan Pledoi dari Terdakwa yang mohon putusan yang seingan ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di rumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat karas TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 1.230.000,- secara online di

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dari seseorang dengan akun yang bernama HANDOKO (DPO), kemudian untuk barang diantar ke terdakwa dengan cara COD (cash on delivery) dengan orang yang tidak dikenal di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa kembali membeli 990 butir pil obat karas TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 2.300.000,- secara online di Facebook dari seseorang dengan akun yang bernama HANDOKO (DPO), kemudian untuk barang diantar ke terdakwa dengan cara COD (cash on delivery) dengan orang yang tidak dikenal di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi SUWARDANI dengan harga Rp. 20.000,- dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa juga di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi ARDI ALAN W dengan harga Rp. 35.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di rumahnya di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,

Halaman 4 dari 31

Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,

Yang mana barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas almari bekas yang terletak didapur rumah terdakwa

1. Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dari hasil penjualan pil Trihexyphenidyl, Ditemukan petugas di dalam almari kamar tidur terdakwa.
 2. Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509 milik terdakwa, yang ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah mengamankan saksi ARDI ALAN WIRANATA di halaman rumah terdakwa di Burikan Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari saksi ARDI ALAN WIRANATA diamankan barang bukti berupa 4 butir pil warna putih berlambang huruf "Y" yang semula dijual oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang kepada saksi ALAN, sedangkan pada saksi SUWARDANI tidak ditemukan barang bukti karena pil warna putih berlambang huruf "Y" yang dibeli dari terdakwa telah habis dikonsumsi oleh saksi SUWARDANI;
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut untuk setiap 100 (seratus) butirnya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0183 tanggal 26-07-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci,

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari saksi Ardi Alan Wiranata Bin (alm) Lasto Riyanto.

dengan hasil pengujian :

Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisinya dan | pada sisi yang lain.

Identifikasi Triheksifenidil : Triheksifenidil positif

dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0202 tanggal 20-08-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci,

nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari terdakwa Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi.

dengan hasil pengujian :

Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada salah satu sisinya dan --- pada sisi yang lain.

Identifikasi Triheksifenidil : Triheksifenidil positif.

Kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, di rumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang tidak memiliki keahlian

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 1.230.000,- secara online di Facebook dari seseorang dengan akun yang bernama HANDOKO (DPO), kemudian untuk barang diantar ke terdakwa dengan cara COD (cash on delivery) dengan orang yang tidak dikenal di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa kembali membeli 990 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 2.300.000,- secara online di Facebook dari seseorang dengan akun yang bernama HANDOKO (DPO), kemudian untuk barang diantar ke terdakwa dengan cara COD (cash on delivery) dengan orang yang tidak dikenal di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, bertempat dirumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil TRIHEXYPHENIDYL kepada saksi SUWARDANI dengan harga Rp. 20.000,- dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, bertempat dirumah terdakwa juga di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi ARDI ALAN W dengan harga Rp. 35.000,- untuk setiap 10 (sepuluh) butirnya.
- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di rumahnya di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,

- Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,

Yang mana barang bukti tersebut ditemukan petugas di atas almari bekas yang terletak didapur rumah terdakwa

3. Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dari hasil penjualan pil Trihexyphenidyl, Ditemukan petugas di dalam almari kamar tidur terdakwa.
4. Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509 milik terdakwa, yang ditemukan di atas kasur kamar tidur terdakwa.
- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah mengamankan saksi ARDI ALAN WIRANATA di halaman rumah terdakwa di Burikan Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari saksi ARDI ALAN WIRANATA diamankan barang bukti berupa 4 butir pil warna putih berlambang huruf “Y” yang semula dijual oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang kepada saksi ALAN, sedangkan pada saksi SUWARDANI tidak ditemukan barang bukti karena pil warna putih berlambang huruf “Y” yang dibeli dari terdakwa telah habis dikonsumsi oleh saksi SUWARDANI;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan pil warna putih berlambang huruf “Y” tersebut untuk setiap 100 (seratus) butirnya

Halaman 8 dari 31

Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0183 tanggal 26-07-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci, nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari saksi Ardi Alan Wiranata Bin (alm) Lasto Riyanto.

dengan hasil pengujian :

Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisinya dan | pada sisi yang lain.

Identifikasi Triheksifenidil : Triheksifenidil positif

dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0202 tanggal 20-08-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci,

nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari terdakwa Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi.

dengan hasil pengujian :

Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada salah satu sisinya dan --- pada sisi yang lain.

Identifikasi Triheksifenidil : Triheksifenidil positif.

Kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAMIL EKO SIAGAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi, tentang adanya transaksi pil obat keras yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa : Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK, Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 1.230.000,- dari seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024

Halaman 10 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 990 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 2.300.000,- dari seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi SUWARDANI dengan harga Rp. 20.000,- dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi ARDI ALAN W dengan harga Rp. 35.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah mengamankan saksi ARDI ALAN WIRANATA di halaman rumah terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari saksi ARDI ALAN WIRANATA diamankan barang bukti berupa 4 butir pil warna putih berlambang huruf "Y" yang semula dijual oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang kepada saksi ALAN, dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah datang ke rumah saksi SUWARDANI di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman yang semula telah membeli pil warna putih berlambang huruf "Y" pada terdakwa namun pada diri saksi SUWARDANI tidak ditemukan barang bukti karena pil warna putih berlambang huruf "Y" telah habis dikonsumsi oleh saksi SUWARDANI;
- Bahwa barang bukti pil obat keras yang diamankan dari saksi ARDI ALAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa barang bukti pil obat keras yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan ;

Halaman 11 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SUGITO WINTOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh para saksi Polisi, tentang adanya transaksi pil obat keras yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah melakukan penyelidikan, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman;

- Bahwa dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa : Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK, Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 1.230.000,- dari

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman dan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 990 butir pil obat keras TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 2.300.000,- dari seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi SUWARDANI dengan harga Rp. 20.000,- dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi ARDI ALAN W dengan harga Rp. 35.000,-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah mengamankan saksi ARDI ALAN WIRANATA di halaman rumah terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari saksi ARDI ALAN WIRANATA diamankan barang bukti berupa 4 butir pil warna putih berlambang huruf "Y" yang semula dijual oleh terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang kepada saksi ALAN, dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah datang ke rumah saksi SUWARDANI di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman yang semula telah membeli pil warna putih berlambang huruf "Y" pada terdakwa namun pada diri saksi SUWARDANI tidak ditemukan barang bukti karena pil warna putih berlambang huruf "Y" telah habis dikonsumsi oleh saksi SUWARDANI;
- Bahwa barang bukti pil obat keras yang diamankan dari saksi ARDI ALAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan ;
- Bahwa barang bukti pil obat keras yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta dengan kesimpulan : Sampel mengandung

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan ;

- Bahwa barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ARDI ALAN WIRANATA Bin (Alm) LASTO RIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap Polisi Polda DIY pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah terdakwa di Burikan RT/RW 005/005, Sumberadi, Mlati, Sleman dan dari diri saksi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang semula dibeli dari terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang, pada hari rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB dan Saksi membayar dengan harga Rp.35.000,-(tigapuluh lima ribu) rupiah dan sebagian pil tersebut sudah Saksi konsumsi sebanyak 6 (enam) butir.
- Bahwa saksi membeli pil berlambang Y warna dari terdakwa karena saksi membutuhkan dopping buat kerja dan saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil warna putih berlambang huruf "Y" tersebut membuat Saksi merasa semangat, relax dan tidak bisa tidur.
- Bahwa barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SUWARDANI AGUNG WIJANARKO Bin (Alm) SAGIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB saksi datang kerumah terdakwa dan membeli 5 (lima) butir Trihexyphenidyl, dengan harga Rp.20.000,-(dua puluh lima ribu) rupiah. Dan setelah mendapatkan pil tersebut saksi langsung pulang ke rumah saksi. dan saksi konsumsi sebanyak 3 (butir) dan sisanya pada malam hari.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah datang ke rumah saksi di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman karena saksi telah membeli pil Trihexyphenidyl berlambang huruf "Y" pada terdakwa nanum pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ditemukan barang bukti karena pil warna putih berlambang huruf "Y" telah habis dikonsumsi oleh saksi SUWARDANI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib di rumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, tanpa ijin telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memenuhi standar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat karas TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 1.230.000,- dari seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 990 butir pil obat karas TRIHEXYPHENIDYL dengan harga Rp. 2.300.000,- dari seseorang yang bernama HANDOKO (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi SUWARDANI dengan harga Rp. 20.000,- dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil TRIHEXYPHENIDYL pada saksi ARDI ALAN W dengan harga Rp. 35.000,-.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
- Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
- Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah
- Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan dan mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada saksi ARDI ALAN WIRANATA dan saksi SUWARDANI AGUNG WIJANARKO untuk diperdagangkan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertipikat kopentensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat ijin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
- 1 (satu) buah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf Y

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0183 tanggal 26-07-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci, nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari saksi Ardi Alan Wiranata Bin (alm) Lasto Riyanto. dengan hasil pengujian : Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisinya dan | pada sisi yang lain. Identifikasi Triheksifenidil :

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triheksifenidil positif dengan kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Besar POM di Yogyakarta Nomor ; LHU.105.K.17.24.0202 tanggal 20-08-2024 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Niken Kencono P SF Apt M Pharm Sci, nama sampel : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah pil warna putih berlambang huruf "Y" yang disita dari terdakwa Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi. dengan hasil pengujian : Pemerian tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada salah satu sisinya dan --- pada sisi yang lain. Identifikasi Triheksifenidil : Triheksifenidil positif. Kesimpulan : Sampel mengandung Trihexyphenidyl, Trihexyphenidhyl termasuk obat keras yang masuk golongan Obat Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan (Per Ka Badan POM RI No. 10 tahun 2019).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Tri Wening Purnomo Alias Ipung Bin Karsudi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib di rumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, tanpa ijin telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat keras Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.230.000,- dari seseorang yang bernama Handoko (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 990 butir pil obat keras Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 2.300.000,- dari seseorang yang bernama Handoko (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman.

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi Suwardani dengan harga Rp. 20.000,- dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi Ardi Alan W dengan harga Rp. 35.000,-.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib para saksi Polisi dari Polda DIY telah menangkap terdakwa di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, dan dari penangkapan terdakwa diamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
 - Sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir,
 - Sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah
 - Sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penjualan dan mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada saksi Ardi Alan Wiranata

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Suwardani Agung Wijanarko untuk diperdagangkan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertipikat kopotensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat ijin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
- 1 (satu) buah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf Y

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 436 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



tersebut, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil”, sedangkan pengertian “Mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 1 membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, 2 menyampaikan, 3 mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), sedangkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib di rumah terdakwa di Burikan RT 005 RW 005 Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman, tanpa ijin telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 600 butir pil obat karas Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.230.000,- dari seseorang yang bernama Handoko (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa membeli 990 butir pil obat karas Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 2.300.000,- dari seseorang yang bernama Handoko (DPO) di lapangan Tamanan, Kec. Kalasan, Kab. Sleman selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira jam 17.00 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 5 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi Suwardani dengan harga Rp. 20.000,- dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 20.30 Wib, di Kel. Sumberadi, Kec. Mlati, Kab Sleman terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menjual 10 butir pil Trihexyphenidyl pada saksi Ardi Alan W dengan harga Rp. 35.000,-.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK, sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan dan mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada saksi Ardi Alan Wiranata dan saksi Suwardani Agung Wijanarko untuk diperdagangkan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertipikat kopotensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat ijin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, terkategori sebagai sediaan farmasi yaitu obat, sebagai bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan untuk manusia, dengan demikian telah jelas dan terang Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran barang bukti berupa Trihexyphenidyl telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansi Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yakni :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa *Trihexyphenidyl* merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, peredaran Obat-Obat Tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu, selain itu penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara *in casu* penjualan *Trihexyphenidyl* yang dilakukan Para Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (*Tramadol*, *Triheksifenidil*, *Klorpromazin*, *Amitriptilin*, *Haloperidol* dan/atau *Dekstrometorfan*) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter selain itu Petugas/pegawai harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat kesengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau kesengajaan itu adalah:

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsafan kepastian);
3. Kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzi in* atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan mempunyai “kesengajaan yang bersifat tujuan” apabila dengan sengaja melakukan perbuatan itu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kepastian” bilamana orang tersebut dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Demikian halnya bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan sebagai “kesengajaan secara keinsafan kemungkinan”, apabila melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dan ia menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang bukan merupakan tujuan dari perbuatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 11.15 Wib pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa sebuah panci warna putih yang berisi sebuah kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf “Y” yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip merk C-TIK, sebuah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu) rupiah dan sebuah handphone merk Samsung A50 Warna Hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan penjualan dan mengedarkan pil trihexyphenidyl kepada saksi Ardi Alan Wiranata dan saksi Suwardani Agung Wijanarko untuk diperdagangkan secara bebas tanpa disertai dengan resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai apoteker yang dapat dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi dan tidak memiliki kewenangan yang dibuktikan dengan surat izin praktek apoteker yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian yakni pelayanan obat dan resep dokter, hal ini menunjukkan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yaitu mendapatkan keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK, 1 (satu) buah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509 dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf Y karena peredarannya dilarang secara bebas maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WENING PURNOMO Alias IPUNG Bin KARSUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI WENING PURNOMO**
Alias IPUNG Bin KARSUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah panci warna putih yang berisi sebuah kantung plastik warna putih yang didalamnya terdapat: 6 (enam) buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, sebuah plastik klip berisi 8 (delapan) pack plastik klip merk C-TIK, 2 pack plastik klip merk C-TIK,
 - 1 (satu) buah panci warna silver yang berisi 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 buah plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 9 (sembilan) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir, 1 buah plastik klip yang berisi 6 (enam) buah plastik klip berisi pil warna putih berlambang huruf "Y" yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A50 warna hitam dengan nomor whatsapp 0882007686509
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 4 (empat) buah pil warna putih berlambang huruf Y.

Dimusnahkan.

- uang tunai sejumlah Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Novita Arie DRN, S.H.,SpNot, M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono S.H,M.H., dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Ngesti Handayani,SH,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hesti Tri Rejeki, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAHYONO,S.H,M.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H.,SpNot, M.H.

RADEN DANANG NOOR KUSUMO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YULINA NGESTI HANDAYANI,SH,MH

Halaman 31 dari 31
Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)